



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. Gunung Leuser No.5 20614 0612328101

<http://eperizinan.tebingtinggikota.go.id>

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

No. SK : Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 46 Tahun 20

Persyaratan

1. Scan KTP Asli
2. Scan Bukti Kepemilikan Tanah Asli
3. Keterangan Rencana Kota (KRK) atau PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)
4. Dokumen Lingkungan (Khusus Bangunan yg dipersyaratkan)
5. Gambar Arsitektur Bangunan
6. Sertifikat Keahlian Arsitektur Bangunan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengajuan permohonan melalui Aplikasi simbg.pu.go.id
2. Berkas permohonan yang telah dinyatakan lengkap kemudian akan diverifikasi oleh OPD Teknis (Dinas PUPR)
3. Berdasarkan berita acara pemeriksaan lapangan dinyatakan disetujui, ditolak atau diperbaiki
4. Pemohon akan diberi SKRD untuk selanjutnya dilakukan pembayaran melalui Bank
5. Pemohon memberikan bukti setor pembayaran retribusi ke DPMPTSP untuk verifikasi oleh ADMIN DPMPTSP
6. Persetujuan Bangunan Gedung diserahkan ke Pemohon (baik secara online maupun offline)

Waktu Penyelesaian

29 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung

Biaya / Tarif



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. Gunung Leuser No.5 20614 0612328101

<http://eperizinan.tebingtinggikota.go.id>

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

Perhitungan Retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah

Produk Pelayanan

1. Izin Retribusi

Pengaduan Layanan

Website : <http://eperizinan.tebingtinggikota.go.id>

Whatsapp :

Email : dmpmptspenanamanmodal@gmail.com

Lapor.go.id